

**KEKUATAN HUKUM TERHADAP KESEPAKATAN DAMAI DALAM PERKARA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN  
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Oleh : Imron

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

**ABSTRACT**

*This study was conducted to answer two things : first, how enforceable peace agreement in the settlement of domestic violence (domestic violence) were evaluated from the Perspective of Criminal Law and Islamic Law in Indonesia. Second, how problems of law enforcement domestic violence (domestic violence) in Indonesia.*

*Based on the study results showed that the force of law a peace agreement in the settlement of domestic violence from the perspective of criminal law is very strong and fundamental. In addition, the completion of domestic violence cases are resolved through a peace agreement in line with the principles and characteristics of Islamic Criminal Law the Law of Islam put the obligation of rights, charity, and the reward for anyone who can reconcile a family who face problems in the family. This also applies to the husband and wife that is in conflict within the family so as to provide awareness for both of them not to do anything that could harm the family unit itself. The purpose of law in general is to uphold justice by the creator of human volition so as to materialize the public order and peace, and purpose of Islamic law contained in the Qur'an and Al-Hadith, which is for the happiness of human life in this world and the Hereafter, by taking all that is useful and to prevent and reject all that is not useful to human life both physical and spiritual individuals and communities that preserve religion, life, intellect, lineage and property.*

*Problems of law enforcement domestic violence in Indonesia, that cases of domestic violence have occurred which have been addressed and has been decided by the Court which has been run by law enforcement for justice and for the creation of a sense of justice that has to judge and give a verdict / impose imprisonment for offenders who have declared legally proven guilty of committing the crime of domestic violence as a form of guarantee of security to prevent domestic violence later, it still does not have a sense of justice, because they pose an ongoing problem for the victims that the victims were mostly divorced from domestic violence perpetrators and at the which eventually became a victim not only on the wife alone but also on children and the integrity of the household. So that penal mediation was the best solution to overcome the problem of domestic violence and law enforcement is the advice in the implementation of Islamic law in Indonesia.*

---

*Keywords : Domestic violence, agreement, Criminal and Islam.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap warga Negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah bangsa dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan dan diskriminasi, termasuk aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tinggal sendiri. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga haruslah dihapuskan karena merupakan bentuk diskriminasi serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya ketentuan tersebut, berarti Negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT.

Dari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi khususnya di wilayah Kota Samarinda, yang rata-rata korbannya adalah Istri maupun Anaknya, bahwa seringkali kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut terhenti dan tidak diproses yakni diselesaikan melalui upaya mediasi (perdamaian kedua belah pihak), padahal dampak dari kekerasan dalam rumah tangga telah mempengaruhi psikologi korban, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan tersebut, seringkali alasan tidak dilanjutkannya proses hukum tersebut dikarenakan karena si Suami "Pelaku kekerasan dalam rumah tangga" adalah tulang punggung keluarga, sehingga ketika ia di penjara siapa yang akan menafkahi keluarga tersebut. Tetapi disisi lain apakah si korban tersebut mendapatkan jaminan terhadap keamanan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya.

Disisi lain, Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi khususnya di wilayah Kota Samarindaada juga yang telah ditangani dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam 5 (lima) tahun terakhir ini di antaranya Putusan No : 65/Pid.B/2010/PN.Smda; No : 355/Pid.B/2012/PN.Smda; No : 383/Pid.Sus/2013/PN.Smda; No : 412/Pid.Sus/2014/PN.Smd, yang para pelaku KDRTnya divonis pidana Penjara.

Suatu proses hukum melalui Peradilan dalam suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah dijalankan oleh para penegak hukum demi tegaknya keadilan serta demi terciptanya rasa keadilan yang telah mengadili dan memberikan vonis/menjatuhkan pidana penjara bagi para pelaku yang telah dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk jaminan terhadap keamanan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya, seperti kasus yang putus oleh Pengadilan tersebut di atas ternyata masih belum mempunyai rasa keadilan, perlindungan serta pemulihan hak, karena masih menimbulkan ketimpangan ataupun permasalahan yang berlanjut bagi korban yakni pihak korban sebagian besar diceraiakan oleh pelaku KDRT tersebut dan pada akhirnya yang menjadi korban bukan hanya pada istri saja akan tetapi juga pada anak-anaknya juga, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku KDRT tersebut menimbulkan problematika yang serius dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam suatu rumah tangga.

Melihat kondisi tersebut diatas ketika terjadi perdamaian yang terjadi adalah korban belum mendapatkan jaminan keamanan terhadap dirinya agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya, namun pada saat penegakan hukum telah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kenyataannya pihak korban sebagian besar diceraiakan oleh pelaku KDRT tersebut dan pada akhirnya yang menjadi korban bukan hanya pada istri saja akan tetapi juga

pada anak-anaknya. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam baik dari Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam dalam menyikapi perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan menitikberatkan pada pembahasan upaya penyelesaian melalui jalan damai apakah merupakan upaya/ solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya yang dikuatkan dari aspek Hukum Islam dan regulasi hukum pidana lainnya maupun kebijakan-kebijakan Diskresi Kepolisian sehingga kedepan permasalahan KDRT dapat diselesaikan tanpa mengorbankan hak-hak korban maupun anak di dalam lingkungan keluarga, tetapi pada tingkat rumusan hukum memerlukan kejelasan terutama pada tingkat kekuatan mengikat proses damai yang dikehendaki.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kekuatan hukum kesepakatan damai dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana problematika penegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia ?

## **II. KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Menurut Muladi<sup>1</sup>, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (Network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

Sementara menurut Romli Atmasasmita<sup>2</sup>, membedakan antara pengertian “Criminal Justice Process” dan “Criminal Justice System”. Pengertian Criminal Justice Process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian Criminal Justice System adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Oleh sebab itu, dikatakan salah satu kelemahan sistem peradilan pidana adalah memakan waktu lama. Pihak yang paling dirugikan adalah para tersangka atau terdakwa apalagi kalau mereka ada di dalam tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Keempat sub-sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut secara administratif merupakan lembaga penegak hukum yang masing-masing bersifat mandiri akan tetapi secara fungsional mereka dituntut untuk bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif untuk mencapai hasil yang efisiensi, efektifitas serta optimal, menggantungkan sepenuhnya penyelesaian perkara pidana atau penanggulangan kejahatan pada pendayagunaan hukum pidana adalah tidak tepat. Kemampuan hukum pidana mempunyai keterbatasan seperti yang dikatakan Donald R. Taft dan Ralph W. England<sup>3</sup>, bahwa :“Efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan, agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan

---

<sup>1</sup> Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 4.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionisme*, Bina Cipta, Bandung, halaman 14.

<sup>3</sup> Donald R. Taft dan Ralph W. England, 1964, *Criminology*, Macmillan Co, New York, halaman 315

pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.”

Sekalipun sudah banyak pendapat dan teori yang membahas tentang kelemahan-kelemahan penggunaan sistem peradilan pidana sebagai salah satu mekanisme untuk penyelesaian perkara pidana, namun praktek penggunaan sistem peradilan pidana belum tergantikan dengan mekanisme lain hingga hari ini. Di banyak negara sistem peradilan pidana masih diterapkankalipun terus diupayakan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal ke arah penyelesaian perkara di luar pengadilan.

## B. Teori Keadilan Restoratif

Teori-teori keadilan menurut para ahli lainnya, meliputi :

### 1. Teori Keadilan menurut Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”<sup>4</sup>. Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>5</sup> Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

### 2. Teori Keadilan menurut John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>6</sup>

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>7</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>8</sup>

### 3. Teori Keadilan menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan

<sup>4</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia, Bandung, halaman 24.

L..J

<sup>5</sup> L..J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Cetakan ke : 26, Jakarta, halaman 11-12.

<sup>6</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), halaman 135.

<sup>7</sup> Ibid, halaman 139-140.

<sup>8</sup> John Rawls, 1973. *A Theory of Justice*. Oxford University press, London, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006. *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>9</sup>

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : pertama tentang keadilan dan perdamaian.

Keadilan restoratif berusaha membangun kemitraan untuk menetapkan kembali tanggung jawab bersama untuk respon konstruktif terhadap perbuatan yang salah di dalam masyarakat kita. Pendekatan restoratif mencari pendekatan yang seimbang terhadap kebutuhan korban, pihak yang bersalah dan masyarakat melalui proses yang melindungi keselamatan dan martabat semua pihak.

Menurut Paulus Hadisuprpto,<sup>10</sup> peradilan restoratif tidak bersifat punitif, juga tidak ringan sifatnya. Tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat.

### C. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>11</sup>

### D. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga, dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan pengertian bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

### E. Konsep Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia sendiri berasal dari istilah *droits l'home* (Prancis), *menselijke rechten* (Belanda), *fitrah* (Arab) dan *human right* (Inggris). Istilah *human rights* semula berasal dari 'rights of human' yang menggantikan istilah 'natural rights' yang selanjutnya oleh

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, 2011, Nusa Media, Bandung, halaman 7.

<sup>10</sup> Paulus Hadisuprpto, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 31.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, halaman 5.

Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah 'human rights' yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.<sup>12</sup>

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.<sup>13</sup>

#### **F. Konsep Diskresi dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian**

Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian (*Plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri", hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Oleh karena itu, dalam Ilmu Hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang anggota kepolisian akan melakukan diskresi yaitu :

1. Tindakan harus benar-benar diperlukan (*noodzakelijk notwendig*) atau asas Keperluan;
2. Tindakan yang diambil harus benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian (*zakelijk, sachlich*); dan
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan.

#### **G. Konsep Hukum Pidana dalam Islam dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas**

Islam adalah sebuah agama dan jalan hidup yang di dasarkan pada perintah Allah yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Islam untuk berpegang hidup pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi, maka ia harus mengamati pada dua hal yang menjadi batasan yakni apa yang benar (halal) dan apa yang salah (haram). Hal ini untuk menyoroti kebutuhan dan kepentingan kita mengetahui hukum syari'ah.

Hukum syari'at tentang pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal dan sebagainya. Perbuatan pidana dilihat dari pola penjatuhan sanksi-sanksi, atau hukumnya.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam. Maka secara tidak langsung sumber-sumber pidana Islam diambil dari sumber-sumber hukum Islam itu sendiri. Jumhurul fuqaha' sudah sepakat sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada 4 yakni al-Qur'an, hadits, Ijmak, Qiyas dan hukum tersebut wajib diikuti.

---

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Kencana, Jakarta, halaman 281.

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, SH, dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta, halaman 202.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Doctrinal. Dimana pendekatan ini berkarakter normatif. Sasarannya berupa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Asas-asas hukum dan doktrin yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

#### B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari data primer (yaitu perundang-undangan, dokumen hukum, laporan hukum, dan catatan hukum yang relevan dengan rumusan masalah), sekunder dan bahan tersier.

#### C. Analisis Data

Untuk menganalisis data/bahan hukum yang diperoleh selama penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Penyusunan data melalui tahapan kualitatif, yaitu, Pertama : menemukan makna atau konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum. Kedua : mengelompokkan konsep-konsep yang sejenis atau berkaitan (kategorisasi), Ketiga : mengevaluasi ataupun menemukan hubungan-hubungan di antara kategori-kategori dalam penelitian ini adalah aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, kesepakatan, kewenangan, dan perlindungan. Keempat : hubungan di antara kategori akan dianalisis menurut aspek keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan dan kepastian hukum.

#### IV. PEMBAHASAN

##### A. Kekuatan hukum kesepakatan damai dalam penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam di Indonesia

Diskresi yang diterapkan di Kepolisian Republik Indonesia secara yuridis diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri“, hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah - tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Pasal 18 tersebut telah memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi. Selengkapnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, menyebutkan :

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) tersebut menyebutkan : “Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk “kepentingan umum”. Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang diskresi lebih difokuskan -kepada penindakan selektif (Selective Enforcement) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak.

Dari dasar-dasar tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kekuatan hukum kesepakatan damai dalam penyelesaian perkara KDRT dari perspektif hukum pidana sangatlah kuat dan mendasar (khusus terhadap korbannya mengalami luka ringan, sekalipun itu luka berat tetap menjadi tanggungan si pelaku, terkecuali : tidak dapat diterapkan bagi korbannya yang meninggal dunia), kesepakatan damai tersebut dilaksanakan dengan catatan apabila si pelaku mengulangi perbuatan dan/atau tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kesekian kalinya maka proses hukum tidak akan memberikan toleransi penyelesaian melalui kekeluargaan yang di syaratkan kepada pelaku dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya disertai pihak pelapor yang memohon pencabutan laporannya kepada pihak Kepolisian.

Namun apakah setelah terjadi kesepakatan damai tersebut pihak korban sudah benar-benar terjamin keamanannya untuk kehidupan rumah tangga selanjutnya. Oleh karena itu, penulis membahas lebih lanjut dalam perspektif hukum islam, agar dalam setiap perdamaian, kepolisian sebagai mediator dalam perdamaian tersebut, menyampaikan hal-hal islami, sehingga dapat memberikan kesadaran baik kepada pelaku KDRT maupun Korban KDRT sehingga keutuhan rumah tangga tersebut dapat kembali rukun dan damai.

Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati, menunjukkan cinta dan kasih sayang, tidak saling menyakiti dan tidak saling mengkhianati karena perkawinan



mengharapkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah,<sup>14</sup> Al-Qur'anul karim :

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّآيَاتٍ ذٰلِكَ فِيْ اِنَّ ۙ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ مَا لِيْلِدِ لِيَسْكُنُوْا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ اَنْ اَيَاتِهِ وَمِنْ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS.Ar- Rum ayat 21).

Dalam QS.al-Nisa (4): 34 yang memberi kesan suami diberi wewenang memukul isteri yang nusyuz. Padahal “memukul” yang dimaksudkan ayat di atas bukanlah memberikan kekuasaan kepada suami memukul isteri tanpa batas, melainkan pukulan sebagai sarana edukatif. Untuk itu ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh suami,<sup>15</sup> di antaranya:

- Dilarang memukul dengan menggunakan alat, seperti tongkat dan sejenisnya;
- Dilarang memukul pada bagian wajah;
- Dilarang memukul hanya pada satu bagian tertentu; dan
- Dilarang memukul yang dapat menimbulkan cedera, apalagi hingga cacat.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa pukulan secara fisik yang terpaksa dilakukan suami, tidak boleh menjurus sebagai penganiayaan. Suami juga dilarang memukul isteri pada tiga kondisi, yaitu:

- Memukul isteri tanpa melalui tahapan nasehat dan pisah tempat tidur dengan isteri;
- Memukul yang menyakitkan, karena pukulan yang dikehendaki ayat di atas adalah pukulan mendidik, bukan pukulan keras yang dapat meninggalkan bekas, apalagi sampai mematahkan tulang. Tetapi pukulan yang tidak meninggalkan bekas menurut ungkapan Nabi saw;
- Memukul yang bersifat dendam dan ingin menang sendiri. Seperti diisyaratkan dalam makna potongan ayat “kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya,” yang berarti janganlah kamu menggunakan pukulan dan pisah ranjang sebagai cara untuk menyusahkan dan menyakiti isteri. Begitu pula ungkapan makna ayat “sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar mengisyaratkan, bahwa suami yang bersikap zalim akan mendapat ancaman dari Allah dan suami jangan mencari jalan untuk menyusahkan isterinya<sup>16</sup>.

Dengan demikian tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami yang menyebabkan isteri luka-luka bahkan cedera dan cacat apalagi meninggal dunia tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Dalam konteks ini pula sebagai manusia biasa, isteri-isteri Nabi saw juga pernah berbuat salah dan menyakiti hati Nabi saw, seperti saat mereka menuntut tambahan nafkah kepada Nabi saw. Namun ternyata Nabi saw tidak menanggapi dengan kekerasan. Bahkan Nabi saw dalam kehidupannya tidak pernah memukul dan melakukan tindak kekerasan kepada para isterinya. Ini berarti, bahwa hukum Islam anti kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

Hukum syari'at tentang pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal dan sebagainya. Perbuatan pidana dilihat dari pola penjatuhan sanksi-sanksi, atau hukumnya.

<sup>14</sup> Alavdrus, 1992. *Al-Qur'an dan Terjemah, Surat Ar- Rum ayat 21, Juz 21*. Gema Risalah Press, Bandung, halaman 644.

<sup>15</sup> Siti Musdah Mulia, 2005. *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*. Cet. I, PT. Mizan Pustaka, Bandung, halaman 167.

<sup>16</sup> Ghazali Mukri, 2002. *Pembebasan Perempuan*. Cet. I, 'Izzah Pustaka, Yogyakarta, halaman 6-7.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam. Maka secara tidak langsung sumber-sumber pidana Islam diambil dari sumber-sumber hukum Islam itu sendiri. Jumhurul fuqaha' sudah sepakat sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada 4 yakni al-Qur'an, hadits, Ijmak, Qiyas dan hukum tersebut wajib diikuti.

Dalam Jinayah (Pidana Islam) dibicarakan pula Upaya-upaya preventif, rehabilitative, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang teori-teori tentang hukuman. Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan Jinayat berarti perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha' yang membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir.

Penyelesaian perkara KDRT yang diselesaikan melalui kesepakatan damai, sejalan dengan asas-asas Hukum Pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan Hukum Pidana Islam yang salah satunya Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas persalahannya itu. Asas ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 12 : "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain". Serta sejalan dengan ciri-ciri Hukum Pidana Islam yang salah satunya yakni Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala bagi siapa yang dapat merukunkan suatu keluarga yang menghadapi permasalahan di dalam keluarganya. Hal tersebut juga berlaku kepada suami dan istri yang sedang berkonflik di dalam keluarga sehingga memberikan kesadaran bagi keduanya agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan keutuhan keluarga itu sendiri.

Salah satu hal yang membedakan Hukum Pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam berbagai konsepnya. Dalam konsep tujuan pemidanaan misalnya, penjatuhan hukuman tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, perbaikan, pencegahan, dan restorasi, tetapi juga meliputi sebagai penebusan dosa. Tujuan pemidanaan dalam Islam juga memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan bagi korban dan pelaku kejahatan, sehingga kepentingan masing-masing pihak tidak dapat dinafikan begitu saja. Ayat yang menjelaskan mengenai penebusan dosa ialah : "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-Maidah ayat 45).

Penulis berkesimpulan bahwa Islam pun mewajibkan suami istri dalam keluarga dalam menghadapi permasalahan diselesaikan secara islamiyah dan damai dengan cara kekeluargaan. Sehingga baik dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) upaya yang terbaik adalah dilaksanakan secara damai (kekeluargaan) dengan memperhatikan syarat-syarat yang dibenarkan dan/atau dilarang dalam hukum pidana, dan memberikan pemahaman dalam situasi perdamaian dengan memasukkan kaidah-kaidah islamiyah dalam penyelesaiannya.

Analisa penulis teori yang telah dipaparkan penulis dalam BAB II kaitannya dengan hasil penelitian tersebut, bahwa Penyelesaian perkara KDRT yang diselesaikan melalui kesepakatan damai merupakan suatu proses Criminal Justice System adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Namun terlihat bertentangan dengan efektifitas tentang pendayagunaan hukum pidana untuk menyelesaikan dan menanggulangi perkara pidana, bahwa Sanksi pidana adalah suatu penjamin yang utama/terbaik dan suatu pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin bila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Namun menggantungkan sepenuhnya penyelesaian perkara pidana atau penanggulangan kejahatan pada pendayagunaan hukum pidana adalah tidak tepat. Kemampuan hukum pidana mempunyai keterbatasan seperti yang dikatakan Donald R. Taft dan Ralph W. England,<sup>17</sup> bahwa : “Efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan, agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.” Sehingga Penyelesaian perkara KDRT yang diselesaikan melalui kesepakatan damai dikuatkan dengan suatu teori yang telah ada sebelumnya yang juga sejalan dengan teori Keadilan menurut John Rawls dan teori Keadilan menurut Hans Kelsen, yang juga sejalan dengan Konsep ”Restorative Justice” akan mengubah sifat hukum pidana sebagai ”geslotenrecht” menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (open system). Hubungan dan akibat hukum terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak. Pembatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan imperatif yang diatur dalam undang- undang (dwingenrecht).

## **B. Problematika Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia**

Dari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi khususnya di wilayah Kota Samarinda, yang rata-rata korbannya adalah Istri maupun Anaknya, bahwa seringkali kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut terhenti dan tidak diproses yakni diselesaikan melalui upaya mediasi (perdamaian kedua belah pihak), padahal dampak dari kekerasan dalam rumah tangga telah mempengaruhi psikologi korban, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan tersebut, seringkali alasan tidak dilanjutkannya proses hukum tersebut dikarenakan karena si Suami “Pelaku kekerasan dalam rumah tangga” adalah tulang punggung keluarga, sehingga ketika ia di penjara siapa yang akan menafkahi keluarga tersebut.

Disisi lain, Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi khususnya di wilayah Kota Samarinda juga yang telah ditangani dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam 5 (lima) tahun terakhir. Dimana suatu proses hukum melalui Peradilan dalam suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah dijalankan oleh para penegak hukum demi tegaknya keadilan serta demi terciptanya rasa keadilan yang telah mengadili dan memberikan vonis/ menjatuhkan pidana penjara bagi para pelaku yang telah dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk jaminan terhadap keamanan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya, seperti kasus yang putus oleh Pengadilan tersebut ternyata masih belum mempunyai rasa keadilan, perlindungan serta pemulihan hak, karena masih menimbulkan ketimpangan ataupun permasalahan (problematika) yang berlanjut bagi korban yakni pihak

---

<sup>17</sup> Donald R. Taft dan Ralph W. England, Op Cit, 1964.

korban sebagian besar diceraikan oleh pelaku KDRT berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut dan pada akhirnya yang menjadi korban bukan hanya pada istri saja akan tetapi juga pada anak-anaknya juga, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku KDRT tersebut menimbulkan problematika yang serius dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam suatu rumah tangga.

Melihat kondisi tersebut penulis mengkaji kembali bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan (Pasal 4), yang salah satunya yakni memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam penegakan hukumnya malah menjadikan keutuhan rumah tangga tersebut bercerai - berai, sehingga harus ada terobosan terbaru dalam penyelesaian masalah khususnya dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam hal ini sesuai dengan pembahasan point 1 diatas, Mediasi adalah solusi terbaik dalam mengatasi problematika penegakan hukum KDRT tersebut yakni diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan kesepakatan damai yang telah disepakati yang merupakan bagian dari Diskresi Kepolisian.

Jika penegakan hukumnya telah berjalan namun tetap memberikan kehancuran dalam keluarga itu sendiri, maka yang tepat dilaksanakan adalah perdamaian dengan cara kekeluargaan. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran apa yang dikatakan Donald R. Taft dan Ralph W. England, bahwa : “Efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan, agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.”

Menurut Barda Nawawi,<sup>18</sup> ide mediasi penal ini ada yang dikaitkan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (penal reform) dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide penal reform itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (alternative to imprisonment/alternative to custody).

Bahwa apa yang dilakukan tersebut yakni mendamaikan suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk cita-cita dari Keadilan restoratif.

Sejalan dengan Konsep HAM yakni menghormati hak asasi manusia, artinya tindakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut, yakni dengan melihat dampak dari penegakan hukum yang kemudian suami selaku pelaku KDRT setelah dipidana kemudian menceraikan isteri nya, jelas tindakan tersebut telah mengorbankan anak-anaknya yang secara langsung melanggar ketentuan HAM itu sendiri.

Atas dasar tersebut lah penyelesaian secara kekeluargaan sangat penting dilaksanakan khususnya dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam pelaksanaannya kepolisian wajib memberikan kesadaran kepada Pelaku KDRT maupun Korban KDRT mengenai materi-materi islam terkait hukum pidana islam dalam perkara KDRT. Sekalipun diproses pengadilan, hakim dapat melakukan mediasi khusus perkara KDRT.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa kekuatan hukum dalam penyelesaian perkara KDRT dari perspektif hukum pidana terutama jalan kesepakatan damai tetap diakui, penyelesaian perkara KDRT yang melalui kesepakatan damai ditemukan juga dari asas-asas Hukum Pidana Islam yakni Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala bagi siapa yang dapat

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Kasus*, Cutra Aditya Bakti, Bandung.

merukunkan suatu keluarga yang menghadapi permasalahan di dalam keluarganya. Hal tersebut juga berlaku kepada suami dan istri yang sedang berkonflik di dalam keluarga sehingga memberikan kesadaran bagi keduanya agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan keutuhan keluarga itu sendiri. Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. tujuan Hukum Islam yang termuat di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusiadan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;

2. Problematika penegakan hukum KDRT di Indonesia, Kasus KDRT yang telah diproses dan ditangani serta telah diputus oleh Pengadilan demi terciptanya rasa keadilan karena pelaku telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk jaminan terhadap keamanan agar tidak terjadi KDRT selanjutnya, ternyata masih belum mempunyai rasa keadilan, karena masih menimbulkan permasalahan yang berlanjut, bagi korban yakni pihak korban sebagian besar diceraikan oleh pelaku KDRT dengan alasan istri dengan tega memenjarakan suami (pelaku) pada akhirnya yang menjadi korban bukan hanya pada istri saja akan tetapi juga pada anak-anak dan keutuhan rumah tangganya. Sehingga dalam hal ini poses Mediasi penal merupakan solusi terbaik untuk mencari kesepakatan damai yang berkekuatan hukum privat yakni Ikhlas antara pelaku dan korban saling menyadari kesalahannya serta saling memaafkan atas kesalahan yang dilakukan sehingga keutuhan rumahtangga tercipta kembali dengan harapan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan juga merupakan anjuran dalam pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Bagi Pihak Kepolisian, maupun Pemerintah Daerah khususnya di Bidang Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak khususnya dalam hal perkara KDRT. bahwa hendaknya penyelesaian perkara KDRT. diselesaikan melalui kesepakatan damai secara kekeluargaan, mengingat kekuatan hukum kesepakatan damai dalam penyelesaian KDRT dari perspektif hukum pidana sangatlah kuat dan mendasar karena bersifat saling ikhlas; dan
2. Bagi pihak Kejaksaan dan Pengadilan yang dalam/ sedang mengadili Perkara KDRT. hendaknya dalam perkara tersebut menitikberatkan pada penyelesaian secara mediasi penal, mengingat jika si pelaku KDRT dipidana akan menimbulkan korban baru lagi dalam rumah tangganya, sehingga Mediasi penal lah sosis yang paling tepat dan terbaik dalam mengatasi problematika penegakan hukum KDRT. dan merupakan anjuran dalam pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Alavdrus, 1992. Al-Qur'an dan Terjemah, Surat Ar- Rum ayat 21, Juz 21. Gema Risalah Press, Bandung.
- Apeldoorn, L.J. Van, 1996. Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita, Cetakan ke : 26, Jakarta.
- Hadisuprpto, Paulus, 2006, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harahap, M. Yahya, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Kasus, Cutra Aditya Bakti, Bandung.

- Joachim Friedrich, Carl, 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis. Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2011. General Theory of Law and State. Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Mukri, Ghazali, 2002. Pembebasan Perempuan. Cet. I, 'Izzah Pustaka, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Musdah Mulia, Siti, 2005. Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan. Cet. I, PT. Mizan Pustaka, Bandung.
- Pan Mohamad Faiz, 2009. Teori Keadilan John Rawls. Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009).
- R. Taft, Donald dan Ralph W. England, 1964, Criminology, Macmillan Co, New York.
- Rawls, John, 1973. A Theory of Justice. Oxford University press, London, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006. Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers, Jakarta.
- Triwulan Tutik, Titik, 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kencana, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Al-Qur'an.

Republik Indonesia, Amendemen ke-IV Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.